



KEPUTUSAN REKTOR IAIN SAMARINDA
Nomor: B- 4675/In.18/1/Kp.07.6/12/2020

TENTANG
PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL DOSEN
PADA IAIN SAMARINDA

REKTOR IAIN SAMARINDA

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pengisian formasi jabatan fungsional Dosen dan kebutuhan lembaga dilingkungan IAIN Samarinda maka dipandang perlu mengangkat yang namanya tersebut dibawah ini dalam jabatan fungsional Dosen Pegawai Negeri Sipil pada IAIN Samarinda;
2. Bahwa Sdr. Lely Salmitha, M.Pd sebagai Pegawai Negeri Sipil IAIN Samarinda memenuhi syarat untuk di angkat pada jabatan Fungsional Dosen Asisten Ahli.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003;
2. Peraturan pemerintah Nomor: 60 Tahun 1999;
3. KEPPRES Nomor: 11 Tahun 1997;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 12 Tahun 2003;
5. KEPPRES RI Nomor: 199 Tahun 1998;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 492 Tahun 2003;
7. Surat Keputusan Menpan RB Nomor: 17 Tahun 2013 Jo Nomor 46 Tahun 2013;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2015.
- Memperhatikan : 1. Surat Penetapan Angka Kredit Institut Agama Islam Negeri Samarinda, Nomor B-465/In.18/1/KP.07.6/12/2020, Tanggal 30 Desember 2020;
2. Berita Acara rapat penilaian angka kredit (PAK) Jabatan Fungsional Dosen Tanggal 30 Desember 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Terhitung mulai tanggal 01 Januari 2021 mengangkat Pegawai Negeri Sipil :
Nama : Lely Salmitha, M.Pd
NIP/NIDN : 198910222019032004
Tempat Tanggal Lahir : Paser, 22 Oktober 1989
Pangkat/Gol.Ruang/TMT : Penata Muda Tk I /III.b/ 01 Maret 2019
Angka Kredit Lama : (KUM)
Angka Kredit Baru : 199.00 (KUM)
Dalam Jabatan Dosen : Asisten Ahli pada Mata Kuliah Pendidikan Biologi
- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan fungsional dosen sebesar Rp. 375.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) setiap bulan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pembendaharaan Nomor: SE- 84/PB/2007 tanggal 11 Oktober 2007.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 30 Desember 2020



- Tembusan :
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
 2. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
 3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Jakarta
 4. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI Jakarta
 5. Kepala BKN Regional VIII Banjarmasin;.
 6. Kepala KPPN Samarinda
 7. Direktur PT. TASPEN Cabang Samarinda.